

PEMBENTUKAN-SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNAGN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintan Nomor 60 ahun 2028; PerMenpan Nomor 94 Tahun 2021; PKPU nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur : Penetapan Susunan dan Fungsi Tim Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 28 Juli 2025

- Lampiran 1 Halaman